

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa masalah pokok yang penulis uraikan dalam skripsi, akhirnya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku pasangan calon mempelai dalam masa *khitbah* di Desa Tlogotunggal tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Ketika pria dan wanita bertunangan, pelaku percaya bahwa dia dapat bertindak dengan cara tertentu seperti suami istri dengan tetap berada dalam batas-batas yang seharusnya. Misalnya, kedua mempelai sering bertindak dengan cara-cara yang nyata berlainan dengan syariat Islam, semacam ketika mereka berkendara bersama, pergi bersama, berpegangan tangan, berjalan bersama, berbicara bersama, dan melakukan perbuatan asusila lainnya. Karena pertunangan mengandung komponen-komponen yang diperlukan untuk perkawinan, Kabupaten Rembang diciptakan sebagai cara untuk menerima lamaran di masyarakat.
2. Masyarakat di Desa Tlogotunggal memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang paguyuban paska pertunangan. Ada dua perspektif tentang status setelah pertunangan di lingkungan Desa Tlogotunggal. Bagi masyarakat umum yang memahami adanya jaminan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah, memungkinkan pergaulan antara keduanya yang biasanya cenderung bebas. Sedangkan para tokoh agama di Desa Tlogotunggal berpendapat bahwa pertunangan hanyalah sekedar janji untuk menikah dan tidak menimbulkan akibat apapun, khususnya terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan. Karena mereka masih belum muhrim, maka pihak yang melamar dan yang bertunangan tidak dapat berinteraksi secara bebas. Karena masih dalam parameter norma agama, warga Desa Tlogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, sebaiknya lebih mengikuti pendapat terakhir ini.
3. Menurut syariat, *khitbah* bukanlah akad atau transaksi antara laki-laki yang menawarkan untuk menikahi wanita atau walinya dan juga bukan transaksi antara laki-laki yang melamarnya. *Khitbah* bukanlah janji yang dibuat oleh dua orang untuk melangsungkan pernikahan mereka. *Khitbah* hanyalah himbuan atau lamaran. Tanpa adanya syarat kelonggaran dari pihak yang disarankan dalam bentuk tanggapan, *khitbah* hanya sah dan lengkap dengan ungkapan permintaan. Menurut hukum Islam, bertunangan hanya

menciptakan ikatan antara pasangan yang dikenal sebagai ikatan pinangan (tunangan), tanpa mengubah status hukum hubungan mereka. Islam sangat membatasi laki-laki dan perempuan yang tidak dalam hubungan mahram. Perspektif laki-laki dan perempuan satu sama lain tidak boleh didiskusikan; bahkan melihat itu dilarang.

B. Saran

Setelah selesai menajalankan penelitian sebagaimana telah tertuang dalam skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lain dan peneliti selanjutnya

Untuk mengkaji lebih dalam hal pergaulan pasangan yang sesudah tunangan, mengenang penelitian ini belum seluruhnya menerangkan akibat negatif yang ditimbulkan dari pasangan yang pergaulan sangat dekat.

2. Bagi masyarakat

a. Bagi ulama sebaiknya mensosialisasikan tentang larangan dan bahayanya pergaulan pasca *khitbah*.

b. Kepala dusun seharusnya membuat peraturan dalam menanggapi pergaulan remaja masa kini terutama bagi mempelai pasca tunangan, para tokoh agama seharusnya melangsungkan sesuatu kajian- kajian yang bersifat islami dan membagikan pemahaman ke orang tua tentang pergaulan dalam masa tunangan, karena peran orang tua dan perangkat desa sangat di butuhkan untuk membatasi pergaulan putra putrinya terutama dalam masa tunangan.